



**PUTUSAN**

NOMOR 4049/Pdt.G/2021/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak :

Penggugat , Tempat tanggal lahir, Karawang, 05 Juni 1996, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di rumah orangtua di Dusun Bakung Selatan, RT.002, RW.002, Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat , Tempat tanggal lahir: Jakarta, 12 Januari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di rumah orangtua di Dusun Karajan, RT.022, RW.004, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor 4049/Pdt.G/ 2021/PA.Krw. tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

1



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang di bawah Register Perkara Nomor 4049/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 6 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 13 Agustus 2015, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/76/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama inisial , lahir tanggal 02 September 2016 berusia 5 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2018, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana pekerjaan dari Tergugat sebagai buruh serabutan dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak terjalin dengan baik, dimana Tergugat memiliki sikap temperamen dan sering berkata kasar. Bahkan, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Hal tersebut terjadi ketika Penggugat salah bicara kepada Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah merasa tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 19 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua yang alamat nya sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
  3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang datang di persidangan lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Jajang Suherman,S.H. sebagaimana laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 13 Desember 2021, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :-

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat ;-
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) dan 2 (dua);
3. Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga). Yang benar adalah Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat hampir seluruh hasil dari hasil kerja Tergugat, namun Penggugat tidak mensyukurinya dan selalu merasa kurang ;-
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) dan 5 (lima). Yang benar adalah Tergugat tidak merasa memiliki sikap temperamental, Tergugat mersa pernah menampar dan itu bukan semata karena adanya kekerasan tapi itu untuk menyadarkan Penggugat bahwa apa yang dilakukan Penggugat itu salah karena Penggugat tidak pernah mendengar nasehat Tergugat dan selalu melawan dan tidak menghargai kepada Tergugat selaku kepala rumah tangga . Selama hubungan sudah tidak harmonis selama ini Tergugat selalu berusaha untuk meminta maaf padanya tapi semua sia-sia dan tidak dihargai dan berusaha untuk kembali mengembalikan keutuhan bahtera rumah tangga yang semula bahagia ;-
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) ;- Yang sebenarnya Tergugat pulang karena Tergugat sudah merasa tidak dihargai lagi, bukan berarti Tergugat meninggalkan tanggungjawab memberikan nafkah lahir batin,malah nafkah sebagai tanggungjawab yang Tergugat berikan ditolak dan tidak dihargai oleh Penggugat . Tergugat lebih sangat kecewa lagi ketika Penggugat pergi ke Arab tanpa izin dari Tergugat dan Tergugat merasa ada dokumen dan tanda tangan Tergugat yang dipalsukan oleh Penggugat. Karena Tergugat sama sekali tidak mengetahui Penggugat pergi bekerja di luar negeri, Tergugat mengetahui setelah kurang lebih 1 bulan selama Penggugat berada di luar negeri. Selama Penggugat berada di luar

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri tidak ada komunikasi dengan Tergugat ataupun anak dan tidak memberikan nafkah untuk anak sepeserpun. Tergugat membesarkan anak seorang diri dan hidup berdua dengan anak dikontrakan, disela pekerjaan yang harus dilakukan Tergugat menyempatkan waktu untuk menjemput dan memberikan makan terhadap anak, namun Penggugat sama sekali tidak memperdulikan anak kandungnya sendiri dan tidak pernah berkomunikasi sama sekali ;-

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 7 (tujuh). Yang benar adalah bahwa belum pernah ada musyawarah keluarga dan keluarga tahu ketika ada surat pemanggilan dari Pengadilan Agama Karawang. Suatu hal yang wajar dalam rumah tangga bila terjadi perselisihan, karena hal tersebut merupakan bagian dari bumbu-bumbu keharmonisan rumah tangga, agar saling lebih memahami satu sama lainnya .

Bahwa berdasarkan Hal-hal dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada pengadilan agama Karawang berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum .

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 17 Januari 2022 ;-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 14 Februari 2022 ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 540/76/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Bukti tersebut telah diberi materai cukup

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P);

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I ,umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bakung Selatan,-RT.002,RW.002,Desa Karya Bakti,Kecamatan Batujaya,Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah saksi di Batujaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai tukang las yang bekerja di orang lain,-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan Maret 2019 lalu hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;

2. Saksi II ,umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat tinggal di Bakung Selatan,RT.002,-RW.002,Desa Karya Bakti,Kecamatan Batujaya,Kabupaten Karawang,-dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat yang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang ;-
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat atas keterangan para saksi tersebut membenarkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi , meskipun Majelis telah memberi kesempatan dengan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak datang lagi dalam persidangan meskipun dengan dipanggil secara sah dan patut dan Penggugat telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Dusun Bakung Selatan, RT.002,RW.002,Desa Karya Bakti,Kecamatan Batujaya,Kabupaten Karawang,sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang dan perkara yang diajukan

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2021, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal untuk damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana pekerjaan dari Tergugat sebagai buruh serabutan dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga sejak bulan Maret 2019 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan "telah terjadi perselisihan dan pertengkaran", sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa P serta 2 (dua) orang saksi orang dekat/keluarga, yaitu Mumun Maemunah binti Esin dan Abdul

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutholib bin Asam, kedua orang saksi tersebut masing-masing telah disumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti Penggugat tersebut, berupa bukti P tentang tentang Kutipan Akta Nikah untuk atas nama Penggugat dan Tergugat, fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat dinyatakan telah terpenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang sebagai saksi Penggugat, yaitu Mumun Maemunah binti Esin dan Abdul Mutholib bin Asam, sebagai ibu kandung dan kakak sepupu Penggugat, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi meskipun majelis telah memberi kesempatan dalam waktu yang cukup, sehingga Majelis berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P dan keterangan para saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa kemudian dua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun kemudian sejak akhir tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Maret 2019 lalu telah pisah rumah (saksi Penggugat 1), sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat 2 yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Maret 2019 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Desember tahun 2018 sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;
  - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Desember tahun 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah seperti itu yang berarti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat merasa berat dan saksi Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan seorang mediator Drs. Jajang Suherman, S.H. namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi yang puncaknya adanya hubungan suami-istri yang mesra. Jika faktor penting itu terabaikan

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat serta tidak mau diajak hubungan suami-istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Kalau tetap dilanjutkan perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan, 11 (sebelas) kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumahtangga kurang lebih 6 (enam) tahun lebih karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan,

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah, maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini ( madlorot ) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini sejumlah Rp.990.000.- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Karawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.Rokhamdi,M.Hum., dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Wahyu S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.Tauhid,S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr.Rokhamdi,M.Hum.,,

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

13



Wahyu, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 870,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 10,000.00
5. Biaya PNBP panggilan I	Rp. 20.000.00
6. Biaya meterai	Rp. 10,000.00 +
J u m l a h	Rp. 990,000.00